



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 02 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WONOSOBO NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT
PENANDA TANGAN SPM, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN STAF
PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WONOSOBO TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di dalam pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan serta melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 44 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum, pimpinan Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara urusan tertentu dan ditunjuk pemerintahan Anggaran/Barang atau menunjuk yang sebagai mempunyai menetapkan Kuasa Pengguna kewenangan Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

- b. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dipandang perlu untuk menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan SPM, Bendahara Pengeluaran, serta Staf Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- d. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo telah menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Spm, Bendahara Pengeluaran, Dan Staf Pengelola Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Tahun 2026 yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 01 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Spm, Bendahara Pengeluaran, Dan Staf Pengelola Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Tahun 2026, karena adanya beberapa perubahan maka perlu melakukan perubahan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 01 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Spm, Bendahara Pengeluaran, Dan Staf Pengelola Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 2004 tentang Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Nomor 25, Negara Republik Tambahan Indonesia Lembaran 2006 Tahun Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan tentang Pengelolaan (Lembaran Nomor Pemerintah Negara Nomor Barang Republik 27 Tahun Milik 2014 Negara/ Daerah Indonesia Tahun 2020 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan

Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan Sekretariat Komisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
13. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 01 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDA TANGAN SPM,

BENDAHARA PENGELOUARAN, DAN STAF PENGELOLA
KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2026.

KESATU

: Menunjuk :

1. Nama : MUHSON, S.Sos.,M.Si
2. NIP : 19750529 200212 1 006
3. Pangkat : Pembina Tk.I (IV/b)
4. Jabatan : Sekretaris Kabupaten Wonosot sebagai Kuasa Pengguna Anggara yang selanjutnya disingkat KP adalah pejabat yang memperole kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

1. Nama : RIFQIE ARDIANTO, S.H.
2. NIP : 19780427 201012 1 001
3. Pangkat : Penata Tk.I (III/d)
4. Jabatan : Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Wonosot sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PP adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.

1. Nama : SYAIFURROHMAN, S.IP.,M.Sos
2. NIP : 19821126 200912 1 001
3. Pangkat : Penata Tk.I (III/d)
4. Jabatan : Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Wonosot sebagai Pejabat Penanda Tanda Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh

PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

1. Nama : MUQODAS
 2. NIP : 19710115 200710 1 001
 3. Pangkat : Penata Muda (III/a)
 4. Jabatan : Staf Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Wonosobo sebagai Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menenma, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor/Satker Kementerian Negara/Lembaga.

 1. Nama : ENI HANIFAH, S.E.
 2. NIP : 19821016 201012 2 001
 3. Pangkat : Penata Tk.I (III/d)
 4. Jabatan : Staf Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Wonosobo sebagai Staf Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo.

 1. Nama : LAILATUL AZIZAH, A.Md.
 2. NIP : 19880730 201012 2 003
 3. Pangkat : Penata Muda Tk I (III/b)
 4. Jabatan : Staf Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Wonosobo sebagai Staf Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Negara Tahun 2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosobo
Pada tanggal 05 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,
ttd.
MUHSON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wonosobo,



Muhson